



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0465/Pdt.G/2018/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai gugat” antara :-

**RIKA KUMALASARI, S.Pd. BINTI SYAMSUDDIN**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Dusun Jotang RT. 02 RW. 07 Desa Baru Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**;-

### LAWAN :

**ZULKIFLI ,S.Pd. SD. BIN USMAN PRE**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Dusun Serba Mutiara RT. 02 RW. 08 Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT** ;-

- Pengadilan Agama tersebut ;--
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;--
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan ;--

### TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0465/Pdt.G/2018/PA.Sub.tanggal 25 Juni 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0366/001/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Serba Mutiara, RT.002 / RW.008, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, sampai bulan Juni Tahun 2018.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **FARRAS HAZIM ALTHAFURRAHMAN**, Umur 11 Bulan, berjenis kelamin laki laki, belum sekolah.
4. Bahwa sekitar awal bulan Desember Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap penggugat dengan cara memukul dan menendang penggugat dengan menginakan tangan dan kaki.
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata kata yang menyinggung perasaan Penggugat.
  - c. Tergugat tidak bisa merubah sikapnya yang kasar / Tempramental.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada pertengahan Bulan Juni Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, lalu majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;--

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian oleh Hakim Mediator ( Abubakar, SH.) lalu diupayakan penasehatan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan melalui mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2016 ; --

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan dengan maksimal Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan dan dengan demikian usaha perdamaian tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum ;--

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya di pertahankan, oleh Penggugat sementara Tergugat tidak menyatakan apa-apa ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1).Bahwa benar nama Penggugat dan benar sebagai isteri Tergugat ;-
  - 2). Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat tanggal, 04 Desember 2016 tercatat di KUA Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;-
  - 3).Bahwa benar setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Serba Mutiara Rt.02 Rw.08 Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;-
  - 4).Bahwa benar setelah menikah telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan benar telah mendapat keturutan satu orang anak bernama Farras Hasim Al Thafurrahman umur 11 bulan laki-laki benar dalam asuhan Penggugat ;-
  - 5).Bahwa benar pada bulan Juni 2017 ada tengkar dan benar melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena saat itu Tergugat salah memberikan ilmu pada Penggugat ;-
  - 6).Bahwa benar Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat ;-
  - 7).Tidak benar Tergugat tidak bisa merubah sikap kasar/tempramental ;-
  - 8).Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat sendiri ;-
  - 9).Bahwa Tergugat sampai saat ini keberatan cerai dengan Penggugat ;-
- Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan reflik secara lisan tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat ;-
- Menimbang bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tetap sebagaimana jawaban semula ;-
- Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor : 5204056209900002 tanggal 15 - 1 - 2018 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;--
- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urrusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor : 0366/001/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2) ;--
- Foto copy Surat Pernyataan bersama antar Penggugat dengan Tergugat tanggal, 20 Juni 2018 dihadapaqn POLSEK ALAS, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode P3 ;-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; --

Saksi I : **SYAMSUDDIN BIN AHMAD**, umur/lahir, 01 – 07 - 1951, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT. 02 RW.07 .Dusun Jotang Desa Baru Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Bapak kandung Penggugat ;--
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tanggal 04 Desember 2016, menikah secara baik-baik tercatat di KUA Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Serba Mutiara Rt.02 Rw.08 Desa Luar selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 bulan sampai bulan Juni 2018 ;-
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki bernama Farras Hazim Al Thafurrahman, kini anak tersebut ada dalam Penggugat ;-
- o Bahwa saksi tahu dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini puncak pertengahan bulan Juni 2018 akibat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak rukun bahkan sudah pisah rumah yang disebabkan antara lain ; Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul menendang memakai tangan terbuka, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat, Tergugat kasar/Tempramental terhadap Penggugat, Penggugat sudah melaporkan kepada Polsek Alas dan ada pernyataan bersama telah dilanggar oleh Tergugat ;-
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan lamanya, selama itu pula mereka sudah tidak saling menghiraukan lagi ;-
- o Bahwa saksi bersama keluarga dari pihak Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka serta menurut saksi bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, menurut saksi sudah cukup ;-

Saksi II : **KARTINI BINTI SYAMSUDDIN**, umur/lahir, 12 – 11 - 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di RT. 03 Rw.07 Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai Kakak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai Ipar ;-
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tanggal 04 Desember 2016, menikah baik-baik tercatat pada KUA Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;-
- o Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, berjalan sekitar satu tahun lima bulan sampai dengan bulan Juni 2018 ;-
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat ;-
- o Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi ;-
- o Bahwa saksi tahu penyebabnya antara lain ; Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat, Tergugat bersikap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar/Tempramental terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah membuat pernyataan di depan Polsek Alas namun melanggar isi pernyataan tersebut oleh Tergugat;-

- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 yang lalu sampai sekarang dan yang pergi dari rumah bersama Penggugat sendiri karena tidak tahan atas ulah Tergugat ;-
- o Bahwa saksi tahu keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri yang tidak bersedia rukun lagi ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sementara Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir dalam persidangan ;--SAMPAI SINI BELUM SAKSI TERGUGAT.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban dan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan isi ;--

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ;--

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat ;--

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan membantah sebagian serta Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;--

Menimbang, bahwa alat bukti foto copy Surat Keterangan Domisili (P.1) merupakan Akta Otentik yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Sumbawa secara relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara ini ;--

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan Akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ;--

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti foto copy surat pernyataan bersama Penggugat dan Tergugat didepan Polsek Alas ( P3 ) merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang member bukti Penggugat dan Tergugat telah dimediasi/dinasehati untuk rukun kembali ;-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Syamsuddin bin Ahmad dan Kartini9 binti Syamsuddin ;-



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;--

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta Hukum sebagai berikut ; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan ;-

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ; ----

Menimbang, bahwa adanya fakta Hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta diatas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terus menerus, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya lebih masalah diceraikan ;--

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;--

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat ( Mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah ;--

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ( Pasal 3 KHI ) ;--

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut ;--

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat untuk dikabulkan ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sughro dari Tergugat (Zulkifli S.Pd, SD Bin Usman Pre) terhadap Penggugat (Rika Kumalasari, S. Pd. binti Syamsuddin ) ;:-

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;--

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;--

## MENGADILI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Zulkifli, S.Pd. SD Bin Usman Pre) terhadap Penggugat (Rika Kumalasari, S.Pd.binti Syamsuddin) ;-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. ....(.....rupiah ) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari SENIN tanggal 15 Oktober 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal,06 Shafar 1440 Hijriyah, dengan susunan H.AHMAD GANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. MEI. dan A.RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Angggota tersebut pada hari itu juga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu H. HUSNI THAMRIN, S.HI.

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;-

Hakim Ketua Majelis,

H.AHMAD GANI, S.H

.Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M.MAFTUH, SH. MEL.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp . 30.000.-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.....,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

-----

Jumlah :Rp. ....,-

( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-



Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.